



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Prananda Agustian als Nanda
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura, Gang Umar, Desa Pelawi Utara Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Alvi Ramadani als Alvi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Gang Rukun Kel. Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa 1. PRANANDA AGUSTIAN ALS NANDA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ALVI RAMADANI ALS ALVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa 1. PRANANDA AGUSTIAN ALS NANDA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ALVI RAMADANI ALS ALVI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerjak besi;
- 1 (satu) unit layar monitor;
- 1 (satu) buah CPU;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. SRI RAHAYU;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N

Bahwa para terdakwa I PRANANDA AGUSTIAN Als NANDA dan terdakwa II MUHAMMAD ALVI RAMADHANI Als ALVI, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Yayasan Pesantren Al-Ikhlas yang terletak di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Muhammad Yusuf Als Usup berada di rumah kediaman saksi Muhammad Yusuf Als Usup yang berada di jalan tanjung pura Gg. Pringgian Pasar Lebar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saat itu timbul niat saksi Muhammad Yusuf Als Usup untuk mengambil komputer yang ada di dalam ruangan pesantren Al-Ikhlas;

Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib saksi Muhammad Yusuf Als Usup pergi ke Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dan membuka jendela kaca pesantren yang tidak terkunci, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar jejak besi yang terpasang pada jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah saksi Muhammad Yusuf Als Usup persiapkan sebelumnya;

Setelah terbuka selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Als Usup mengambil 1 (satu) set komputer yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor computer warna hitam merk Acer dan 1 (satu) unit CPU computer warna hitam merk Samsung serta langsung membawanya keluar untuk disimpan di dalam dapur sdra. USUP Gondrong;

Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Muhammad Yusuf Als Usup meminta bantuan kepada Terdakwa II MUHAMMAD ALVI RAMADANI Als ALVI serta terdakwa I PRANANDA AGUSTIAN Als NANDA untuk menjualkan 1 (satu) set komputer tersebut, setelah berhasil terjual kepada sdr. UJANG (DPO) dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi-bagi yang mana terdakwa II MUHAMMAD ALVI RAMADANI Als ALVI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. LOBO (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. FAISAL (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I PRANANDA AGUSTIAN Als NANDA mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Yusuf Als Usup mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk makan dan minum;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Hj. SRI RAHAYU selaku Ketua Yayasan Pesantren Al-Ikhlas, dan atas kejadian tersebut saksi Hj. SRI RAHAYU mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB



1. Saksi Hj. SRI RAHAYU:

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik Yayasan Pesantren Al. Ikhlas tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 07.56 wib di Yayasan Pesantren Al. Ikhlas yang terletak di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat dan barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Monitor Computer Merk Acer dan 1 (satu) unit CPU Merk Samsung dan yang mengambil barang-barang tersebut adalah M. Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas keterangan atau berita dari sdr. Syawaluddin Hasibuan selaku Kepala Tata Usaha di Yayasan Pesantren melalui SMS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 07. 56 wib dengan bahasa "Kantor dibongkar kak komputer hilang";
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan cara terdakwa mengambil barang tersebut merusak jerak jendela depan yang terbuat dari besi, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang kantor, lalu terdakwa mengambil komputer yang diletakkan diatas meja kerja kantor lalu terdakwa membawa pergi hasil kejahatan melalui jendela tersebut;
- Bahwa Yayasan tersbut ada penjaga malamnya yaitu sdr. M. Idris, mempunyai tanggung jawab menjaga gedung Yayasan dan barang-barang yang berada di Yayasan tersebut dan penjaga malam baru bekerja selama 2 bulan tetapi sebelumnya sdr. Idris tersebut pernah bekerja di Yayasan tersebut selama 2 tahun dan keberadaan penjaga malam setiap harinya berada di areal Yayasan dimana penjaga malam bersama dengan keluarga tinggal di areal Yayasan tersebut;
- Bahwa jendela dan pintu terkunci dikarenakan saksi sendiri yang menguncinya;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil terdakwa selain komputer tersebut;
- Bahwa atas hilangnya barang tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut diambil oleh M. Yusuf setelah para terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 wib , para terdakwa mengaku kepada



saksi ada menjual barang berupa 1 (satu) unit Monitor Komputer warna hitam merk Samsung yang diakuinya barang tersebut diterima dari temannya yang bernama M. Yusuf dan para terdakwa mengakui kepada saksi barang tersebut sudah dijualnya seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan para terdakwa sekitar pukul 20.30 wib berangkat menuju rumah sdr. Ujang untuk menanyakan kepada sdr. Ujang ada membeli barang dari para terdakwa dan sdr. Ujang benar ada menerima barang tersebut, kemudian saksi mengambil barang tersebut pada tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 08.30 wib, saksi kembali menjumpai sdr. Ujang untuk mengambil barang tersebut dan selanjutnya barang tersebut saksi bawa ke kantor Yayasan Pesantren;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SYAWALUDDIN HASIBUAN :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 07.56 wib, di Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa adapun yang mengambil barang-barang tersebut saksi tidak mengetahuinya dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit CPU komputer merk Samsung warna hitam;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah dengan mendatangi Yayasan Pesantren lalu merusak jendela kantor yang terbuat dari jerjak besi, lalu pelaku masuk ke dalam ruang kantor, lalu pelaku mengambil komputer yang berada di ruang kantor tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, tetapi di lokasi kejadian saksi melihat jendela kantor yang tersebut dari jerjak besi sudah dirusak oleh pelaku dengan menggunakan alat yang saksi tidak ketahui apa jenisnya dan bentuknya tetapi saksi duga menggunakan alat pengungkit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. M. Idris selaku penjaga di Yayasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 07.56 wib dan saksi melihat sendiri jendela kantor sudah rusak oleh pelaku dan saksi melihat di dalam ruang kantor, komputer yang berada diatas meja sudah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Yayasan sdr. Hj. Sri Rahayu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pesantren tersebut adalah saksi sebagai Kepala Tata Usaha di Yayasan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pintu kantor dalam keadaan terkunci dan kunci pintu kantor tersebut dipegang oleh Ketua Yayasan sdr. Hj. Sri Rahayu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Yayasan Pesantren Al-Ikhlas mengalami kerugian materiil tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 07.30 wib, saksi datang ke Yayasan Pesantren untuk melakukan aktivitas seperti biasanya kemudian datang sdr. M. Idris selaku penjaga Yayasan tersebut yang memberitahukan kepada saksi bahwa kantor Yayasan sudah dibongkar orang, kemudian sekitar pukul 07.56 wib saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Yayasan sdr. Hj. Sri Rahayu, setibanya Ketua Yayasan di lokasi Pesantren saksi bersama M. Idris melakukan pengecekan di ruang kantor dan melihat jendela kantor yang terbuat dari jerjak besi sudah dirusak dan jerjak besi sudah tidak ada di jendela tersebut, lalu saksi melakukan pengecekan di dalam ruang kantor ternyata komputer yang berada diatas meja sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama Hj. Sri Rahayu dan M. Idris melakukan pencarian di sekeliling lokasi pesantren tetapi tidak menemukan barang komputer yang hilang tersebut dan hanya menemukan jerjak besi yang dibuang oleh pelaku yang berlokasi 5 (lima) meter dari kantor Yayasan tersebut, selanjutnya Ketua Yayasan Hj. Sri Rahayu melaporkan hal tersebut ke Polsek Pangkalan Bradan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-I :

- Bahwa terdakwa melakukan pertolongan jahat atau penadah barang hasil kejahatan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Tanjung Pura Gg. Umar Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang telah terdakwa tampung adalah 1 (satu) set komputer yang terdiri dari layar monitor dan CPU warna hitam merk Acer;
- Bahwa terdakwa menerima barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari layar monitor dan CPU warna hitam merk Acer tersebut sendirian;
- Bahwa pemilik daripada barang tersebut adalah Bunda Hj. Sri Rahayu Kepala Pesantren Al-Ikhlas tersebut;
- Bahwa barang tersebut dijual oleh adik terdakwa yang bernama Muhammad Alvi Ramadani Als Alvi (terdakwa-II) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, kemudian dijual kepada laki-laki bernama Pak Ujang di Gg. Melur seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk menjual barang hasil pencurian, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Usup untuk menjual barang berupa 1 (satu) set komputer, kemudian pada hari itu juga barang berupa 1 (satu) set komputer diantarkan ke rumah terdakwa oleh sdr. Usup dan adik terdakwa yang bernama Alvi (terdakwa-II), di Gg. Umar Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wib, barang berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari layar monitor serta CPU warna hitam dijual oleh adik terdakwa (terdakwa-II) pada Pak Ujang di Gg. Melur seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat sdr. Usup menawarkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) set komputer, kemudian barang tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh sdr. Usup dan adik terdakwa (terdakwa-II) dan setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa barang tersebut dijual oleh adik terdakwa (terdakwa-II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menjual barang hasil pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Bajaj BK 42008 SG milik terdakwa yang dikemudikan oleh adik terdakwa (terdakwa-II) dan sdr. Usup;
- Bahwa terdakwa membantu menjualkan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) set komputer tersebut, oleh karena sdr. Usup mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik ibunya dan terdakwa merasa kasihan;
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh pemiliknya akibat kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, serta pemilik barang tersebut adalah Hj. Sri Rahayu Kepala Pesantren Al-Ikhlas Desa Securai Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) set komputer tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah terdakwa berikan kepada isteri terdakwa yang akhirnya terdakwa pulangkan pada Pak Ujang untuk menebus barang tersebut;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Usup mendapat bagian sebanyak Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) serta adik terdakwa (terdakwa-II) mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang membagi-bagi adalah adik terdakwa (terdakwa-II);

Terdakwa-II :

- Bahwa barang yang telah dijualkan berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit CPU yang tidak tahu apa merknya tatpi warna hitam, dan terdakwa menerima barang tersebut dari teman terdakwa yang bernama M. Yusup Als Usup dan barang tersebut terdakwa terima pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wib di sebuah rumah di Desa Securai Utara Pasar Lebar Gg. Peringgan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa menjualkan barang tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Ujang dengan harga penjualan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang tersebut sekarang dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut menjualkan barang tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama Lobo dan Faisal. Dan hasil penjualan barang tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama teman-teman terdakwa masing-masing mendapat pembagian :

- Terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Lobo mendapat pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Faisal mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Abang terdakwa (terdakwa-I) mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Sdr. M. Yusup mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa belanjakan untuk makan dan minum bersama teman-teman terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa menjualkan 1 (satu) set komputer tersebut berawal saat teman terdakwa dating kepada teman M. Yusup untuk mengambil 1 (satu) set komputer tersebut yang terbungkus dengan goni plastik lalu barang tersebut terdakwa bawa dan simpan di rumah abang terdakwa (terdakwa-II), setelah 2 (dua) hari barang tersebut disembunyikan terdakwa bersama sdr. Lobo mengambil barang tersebut untuk dijualkan kepada Ujang, selanjutnya terdakwa menjualkan barang tersebut kepada Ujang dan terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai orang yang menerima dan menjualkan barang tersebut;
- Bahwa peranan Lobo adalah sebagai orang yang ikut menjualkan barang tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa peranan Faisal adalah sebagai orang yang ikut serta menjualkan barang tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa peranan M. Yusup adalah sebagai orang yang melakukan pencurian barang tersebut;
- Bahwa peranan terdakwa-I adalah sebagai orang yang menyimpan barang tersebut sebelum dijual;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut diperoleh M. Yusup dari hasil kejahatan dikarenakan M. Yusup memberitahukan kepada terdakwa kalau barang tersebut merupakan milik ibunya dan terdakwa mengetahui kalau barang yang terdakwa jualkan kepada Ujang adalah hasil kejahatan pencurian dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berjumpa dengan Hj. Sri Rahayu dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang yang telah terdakwa jualkan tersebut merupakan milik Hj. Sri Rahayu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima barang tersebut untuk mendapat keuntungan dan terdakwa ada mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang dari M. Yusup yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4208 SG merk Bajaj warna biru milik abang terdakwa (terdakwa-II) dan alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk menjualkan barang tersebut kepada Ujang adalah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza tanpa plat BK warna hitam milik Lobo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 07.30 wib, saksi Syawaluddin Hasibuan datang ke Yayasan Pesantren untuk melakukan aktivitas seperti biasanya kemudian datang sdr. M. Idris selaku penjaga Yayasan tersebut yang memberitahukan kepada saksi Syawaluddin Hasibuan bahwa kantor Yayasan sudah dibongkar orang, kemudian sekitar pukul 07.56 wib saksi Syawaluddin Hasibuan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Yayasan sdr. Hj. Sri Rahayu, setibanya Ketua Yayasan di lokasi Pesantren saksi Syawaluddin Hasibuan bersama M. Idris melakukan pengecekan di ruang kantor dan melihat jendela kantor yang terbuat dari jerjak besi sudah dirusak dan jerjak besi sudah tidak ada di jendela tersebut,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Syawaluddin Hasibuan melakukan pengecekan di dalam ruang kantor ternyata komputer yang berada diatas meja sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Syawaluddin Hasibuan bersama Hj. Sri Rahayu dan M.Idris melakukan pencarian di sekeliling lokasi pesantren tetapi tidak menemukan barang komputer yang hilang tersebut dan hanya menemukan jejak besi yang dibuang oleh pelaku yang berlokasi 5 (lima) meter dari kantor Yayasan tersebut, selanjutnya Ketua Yayasan Hj. Sri Rahayu melaporkan hal tersebut ke Polsek Pangkalan Bradan;

- Bahwa adapun barang-barang hilang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit CPU komputer merk Samsung warna hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Yayasan Pesantren Al-Ikhlas mengalami kerugian materiil tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya “BARANG SIAPA” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus



dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan para terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat adalah terdakwa 1. PRANANDA AGUSTIAN ALS NANDA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ALVI RAMADANI ALS ALVI maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" sehingga Majelis berpendirian Unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" :

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang terkandung dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu anasir terbukti maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Tanjung Pura Gg. Umar Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, para terdakwa melakukan pertolongan jahat atau penadah barang hasil kejahatan yaitu 1 (satu) set komputer yang terdiri dari layar monitor dan CPU warna hitam merk Acer;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, 1 (satu) set komputer tersebut kemudian dijual oleh terdakwa-II kepada laki-laki bernama Pak Ujang di Gg. Melur seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan alat yang para terdakwa gunakan untuk menjual barang hasil pencurian tersebut adalah 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Bajaj BK 42008 SG milik terdakwa-I yang dikemukakan oleh terdakwa-II dan sdr. Usup;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) set komputer tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dengan pembagian :

- Terdakwa-II mendapat pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Lobo mendapat pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Faisal mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa-II mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Sdr. M. Yusup mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis para terdakwa belanjakan untuk makan dan minum bersama;

Menimbang, bahwa peran terdakwa-I adalah sebagai orang yang menyimpan barang tersebut sebelum dijual, terdakwa-II adalah sebagai orang yang menerima dan menjual barang tersebut, peranan Lobo adalah sebagai orang yang ikut menjual barang tersebut kepada pembelinya, peranan Faisal adalah sebagai orang yang ikut serta menjual barang tersebut kepada pembelinya, dan peranan M. Yusup adalah sebagai orang yang melakukan pencurian barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, 1 (satu) set komputer tersebut kemudian dijual oleh terdakwa-II kepada laki-laki bernama Pak Ujang di Gg. Melur seharga Rp. 1.350.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan alat yang para terdakwa gunakan untuk menjual barang hasil pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Bajaj BK 42008 SG milik terdakwa-I yang dikemudikan oleh terdakwa-II dan sdr. Usup;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) set komputer tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dengan pembagian :

- Terdakwa-II mendapat pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Lobo mendapat pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Faisal mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa-II mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Sdr. M. Yusup mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis para terdakwa belanjakan untuk makan dan minum bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Tindak pidana pertolongan jahat” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Hj. SRI RAHAYU selaku Ketua Yayasan Pesantren Al-Ikhlas, dan atas kejadian tersebut saksi Hj. SRI RAHAYU mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa 1. PRANANDA AGUSTIAN ALS NANDA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ALVI RAMADANI ALS ALVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerjak besi;
 - 1 (satu) unit layar monitor;
 - 1 (satu) buah CPU;Dikembalikan kepada saksi korban Hj. SRI RAHAYU;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'l, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan para terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Arpan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN STB